

**ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK REKLAME  
DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP  
PAJAK DAERAH**

(Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang)

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**DIMAS WAHYU PRATAMA  
NIM. 115030407111001**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
MALANG  
2018**

**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 13 Juli 2018

Jam : 14.00 WIB

Skripsi atas nama : Dimas Wahyu Pratama

Judul : Analisis Efektivitas Pajak Reklame dan Kontribusinya  
Terhadap Pajak Daerah (Studi Pada Badan Pendapatan  
Daerah Kabupaten Jombang)

Dan dinyatakan lulus


MAJELIS PENGUJI

Ketua




**Devi Farah Azizah, S.Sos., MAB**  
NIP. 19750627 199903 2 002

Anggota



**Rizky Yudhi Dewantara, S.Sos., MPA**  
NIP. 19770502 200212 1 003

Anggota



**Damas Dwi Anggoro, SAB., MA**  
NIP. 201607 890626 1 000

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 5 Juni 2018

Mahasiswa



Dimas Wahyu Pratama  
NIM 115030407111001

**CURRICULUM VITAE**

Nama : Dimas Wahyu Pratama  
 Nomor Induk Mahasiswa : 115030407111001  
 Jenis Kelamin : Laki - laki  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 27 Agustus 1992  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jl. Gubernur Suryo Gg:VII/J-26,  
 Kec. Jombatan, Kab. Jombang  
 Email : dimaswahyupratama.dwp@gmail.com

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

Tingkat	Tahun	Nama Sekolah
Sekolah Dasar (SD)	1999-2005	SDN Tugu Kepatihan 1 Jombang
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2005-2008	SMPN 2 Jombang
Sekolah Menengah Atas (SMA)	2008-2011	SMAN 2 Jombang
Prodi Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi	2011-2018	Universitas Brawijaya Malang

**KEAHLIAN:**

Bahasa : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Jawa  
 Informasi Teknologi : Microsoft Office  
 Brevet A,B dan C

**PELATIHAN:**

IC3 LIVING ONLINE (2015)  
 IC3 COMPUTING FUNDAMENTALS (2015)  
 TOEIC/TOEFL (2015)  
 BREVET A,B dan C (2015)

**PENGALAMAN:**

Magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan (2014)

## RINGKASAN

Dimas Wahyu Pratama, 2018, **Analisis Efektivitas Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah** (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang), Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah menuntut daerah tersebut mampu membiayai keperluan daerah itu sendiri. Pajak reklame termasuk sumber pendapatan daerah yang berasal dari sektor pajak. Target dan realisasi pajak reklame di Kabupaten Jombang memiliki *trend* yang meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pajak reklame serta kontribusinya terhadap pajak daerah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan berupa laporan target dan realisasi pajak reklame dan pajak daerah tahun 2013 sampai tahun 2017. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis efektivitas dan analisis kontribusi.

Hasil penelitian ini adalah tingkat efektivitas pajak reklame di Kabupaten Jombang pada tahun 2013 sampai tahun 2017 sangat efektif. Rata-rata efektivitas pajak reklame sebesar 107,93%. Tingkat kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah pada tahun 2013 sampai tahun 2017 sangat kurang. Rata-rata kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah hanya 2,17%.

Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah sosialisai pajak reklame beserta sanksi pajaknya terhadap wajib pajak, peningkatan kualitas kinerja petugas, serta pendataan ulang untuk menggali potensi pajak reklame yang ada.

**Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak Reklame, Pajak Daerah**

## SUMMARY

Dimas Wahyu Pratama, 2018, **Analysis of Advertisement Tax Effectiveness and Its Contribution to Local Tax** (Study at Local Revenue Office of Jombang Regency), Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB.

The implementation of regional autonomy required the regions to be able to finance their needs. Advertisement tax is source of local income derived from the tax sector. Target and realization of advertisement tax in Jombang Regency has an increasing trend. The objective of research is to determine and analyze the effectiveness of advertisement tax and its contribution to local tax.

The type of research is descriptive. Data collection technique used interview and documentation. The data are report of target and realization of advertisement tax and local tax from 2013 until 2017. The research analysis method includes analyzing effectiveness and contribution.

The result of this research indicates that advertisement tax effectiveness in Jombang from 2013 until 2017 is very effective. In average, the advertisement tax effectiveness is 107.93%. Advertisement tax contribution to local tax from 2013 until 2017 is very low. The average of contribution of advertisement tax to local tax is only 2.17%.

Efforts made by Local Revenue Office of Jombang Regency is doing socialization about advertisement tax and its sanctions to the taxpayer, improving the quality performance of the officer, as well as re-inventory data to explore the potential of existing taxes.

**Keywords: Effectiveness, Contribution, Advertisement Tax, Local Tax**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah” (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang). Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terwujud tanpa bantuan, petunjuk, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, M.BA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dra. Saparilla Worokinasih, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Devi Farah Azizah, S,Sos, MAB selaku Dosen Pembimbing atas kesediaan waktu, perhatian dan kesabarannya dalam dalam membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah banyak memberikan ilmunya selama ini.
6. Bapak dan Ibu pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengarahkan dan memberikan data sebagai bahan penelitian skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Drs. Suryanto M.Pdi dan Ibu Dra. Budy Ernawati yang selalu memberikan dukungan secara moril dan materiil serta doa tulus disetiap sujudnya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kasih sayang dan perlindungan agar diberikan kesehatan dan keselamatan dunia akhirat.
8. Kedua adik tersayang, Akbar Surya Erlangga dan Aulia Syalwa Risky Ananda yang selalu memberikan dukungan semangat serta kasih sayang.
9. Partner hidup spesial, Firdha Aksari Anindyntha yang selalu menjadi teman setia dalam suka maupun duka, semangat dan dukungan tanpa lelah, dan menjadi motivasi peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat terbaik yang tidak dapat di ucapkan melalui kata-kata Richo Sebtyantono Maulana dan Lelita Marwindra Yuli Astuti.
11. Teman seperjuangan ngopi yang menjadi tempat bertukar pikiran Firdaus, Ega, Jodie, Ridzal, Amrul, Rendra, Ivon, Okky.



12. Seenggok manusia pilihan di kos “Rumah Santai It.2” Aka, Ghani, Sakka, Vino, Gusti, Fian, Yanto, Qomar yang selalu menemani setiap hari mulai pagi sampai pagi kembali.
13. Seluruh teman-teman perpajakan 2011 yang telah membuat kehidupan kampus lebih berwarna dan memberi semangat selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran serta masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, 5 Juni 2018

Peneliti

## DAFTAR ISI

Judul	Hal
<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kontribusi Penelitian .....	7
E. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Tinjauan Umum Perpajakan .....	12
1. Definisi Pajak .....	12
2. Fungsi Pajak .....	14
3. Syarat Pemungutan Pajak .....	15
4. Pengelompokan Pajak .....	16
5. Sistem Pemungutan Pajak .....	17
C. Pajak Daerah .....	18
1. Definisi Pajak Daerah .....	18
2. Jenis Pajak Daerah .....	18
D. Pajak Reklame .....	20
1. Definisi Pajak Reklame .....	20
2. Dasar Hukum Pajak Reklame .....	20
3. Objek dan Bukan Objek Pajak Reklame .....	21
4. Subjek Pajak Reklame .....	22
5. Dasar Pengenaan Pajak Reklame .....	22
6. Pemungutan Pajak Reklame .....	24
E. Efektivitas .....	25
1. Pengertian Efektivitas .....	25
2. Efektivitas Pajak Reklame .....	26

3. Pengukuran Efektivitas Pajak Reklame .....	26
F. Kontribusi .....	27
G. Kerangka Penelitian .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis penelitian .....	29
B. Fokus Penelitian .....	30
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	30
D. Sumber Data .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	32
F. Instrumen Penelitian .....	33
G. Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
1. Gambaran Umum Kabupaten Jombang .....	37
a. Letak dan Kondisi Geografis .....	37
b. Batas Wilayah dan Wilayah Administrasi .....	39
c. Visi dan Misi .....	41
2. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang .....	42
a. Sejarah Berdirinya .....	42
b. Visi dan Misi .....	43
c. Tugas Pokok dan Fungsi .....	44
d. Struktur Organisasi .....	56
B. Penyajian Data .....	56
1. Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Jombang .....	56
2. Pendapatan Jenis-Jenis Pajak Daerah Kabupaten Jombang ...	57
3. Pendapatan Pajak Reklame Kabupaten Jombang .....	60
C. Analisis Data .....	63
1. Analisis Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten Jombang ....	63
2. Analisis Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Jombang .....	68
D. Pembahasan.....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>



## DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal
1.	PDRB Kabupaten Jombang 2016 .....	5
2.	Penelitian Terdahulu .....	10
3.	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian Terdahulu .....	12
4.	Interprestasi Nilai Efektivitas .....	26
5.	Kriteria Kontribusi Pajak Daerah .....	27
6.	Klasifikasi Nilai Efektivitas .....	35
7.	Kriteria Kobtribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah .....	36
8.	Luas Wilayah di Kabupaten Jombang .....	39
9.	Data dan Target Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Jombang .....	57
10.	Data Target dan Realisasi Jenis-Jenis Pajak Daerah Kabupaten Jombang .....	58
11.	Data dan Target Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Jombang .....	60
12.	Data Target dan Realisasi Jenis-Jenis Pajak Reklame Kabupaten Jombang .....	61
13.	Evektivitas Pajak Reklame Kabupaten Jombang .....	64
14.	Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Jombang .....	69

## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal
1.	Kerangka Penelitian .....	28
2.	Peta Kabupaten Jombang .....	41
3.	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Kabupaten Jombang .....	56



## DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul   |
|-----|---|
| 1.  | Surat Keterangan Ijin Riset   |
| 2.  | Surat Keterangan Selesai Riset  |
| 3.  | Pedoman Wawancara   |
| 4.  | Data Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017 |
| 5.  | <i>Curriculum Vitae</i>   |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sejak era reformasi menganut desentralisasi berdasarkan asas otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur maupun mengurus daerahnya sendiri terkait dengan kebijakan, perencanaan hingga implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi, serta penyelenggaraan otonomi daerah (Mahfud, 1996:66). Tujuan dari desentralisasi adalah terselenggaranya otonomi daerah seluas-luasnya yang diharapkan mampu menciptakan kemandirian daerah, meningkatkan daya saing daerah, dan pemerataan pembangunan antar daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan setiap daerah tentunya tak lepas dari proses pembangunan, sehingga diharapkan setiap daerah mampu menyelenggarakan pembangunan yang efektif dan efisien melalui desentralisasi.

Otonomi diberikan kepada kepala daerah supaya dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Penyelenggaraan otonomi daerah dapat diwujudkan melalui pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang adil melalui perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, kewenangan daerah dalam penentuan, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan khususnya kebijakan fiskal yang terkait dengan penerimaan dan

pengeluaran daerah. Selain itu dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Sehubungan dengan pembiayaan segala bentuk pengeluaran pemerintah daerah, baik untuk pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan sumber keuangan sebagai pendapatan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdapat tiga sumber pendapatan daerah, antara lain: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, dan (3) Lain-lain Pendapatan.

Sumber-sumber PAD menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdiri dari empat, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Salah satu penyumbang terbesar yang tercermin pada PAD berasal dari pajak daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan aturan tersebut, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk memungut pajak daerah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku di setiap daerah,



sehingga berpeluang untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial daerahnya serta unsur legaslitas. Pajak daerah juga dapat mendukung dan menentukan kesuksesan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pajak daerah sendiri terbagi atas dua macam, yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak provinsi terdiri dari 5 jenis dan pajak kabupaten/kota adalah 11 jenis. Pajak di provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Pajak di tingkat kabupaten/kota adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Setiap daerah tentunya memiliki target dalam pemungutan pajak daerah sebagai upaya optimalisasi penerimaan daerah dalam mencapai tingkat efektivitas. Sistem target yang melihat perbandingan antara realisasi penerimaan dengan rencana penerimaan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penerimaan pajak suatu instansi (Kustiawan dan Sraun, 2005:8).

Pajak reklame adalah bagian dari pajak daerah yang mana merupakan salah satu komponen yang cukup potensial dalam menyumbang pendapatan asli daerah (Davey, 1988:110). Selain itu, pajak reklame juga dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan pajak daerah, dimana pajak daerah yang semakin tinggi akan berperan untuk menentukan tingkat keberhasilan dari

program pembangunan pada suatu daerah. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Pemasangan reklame akan terus meningkat seiring dengan perkembangan dunia usaha, sehingga perlu diolah secara maksimal dan dioptimalkan pemungutan pajaknya oleh Pemerintah Daerah.

Jombang terkenal dengan sebutan kota santri, dimana terdapat banyak pondok-pondok pesantren yang tersebar di wilayah Jombang, serta terdapat banyak sekolah dan perguruan tinggi yang berlatar belakang agama khususnya Islam. Letak Kabupaten Jombang juga strategis dan memiliki akses mudah karena berada di tengah-tengah Jawa Timur, sehingga banyak orang tertarik berkunjung ke Jombang baik untuk menuntut ilmu, wisata religi maupun wisata kuliner yang saat ini dapat mendukung Jombang menjadi kabupaten yang mulai berkembang. Pemerintah daerahnya pun akan dihadapkan pada tantangan untuk dapat meningkatkan pembangunan dan memberikan pelayanan prima untuk masyarakatnya, sehingga harus lebih kreatif dan inovatif dalam menerapkan strategi untuk terus menggali setiap potensi daerah secara efektif dan efisien. Salah satunya dengan memperhatikan komponen-komponen pendukung yang potensial dalam peningkatan penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan data PDRB menurut lapangan usaha dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang memperlihatkan bahwa sejak tahun 2016, struktur perekonomiannya mulai bergeser dari dominasi sektor pertanian menjadi sektor perdagangan dan reparasi. Sektor pertanian yang pada tahun-tahun sebelumnya menjadi peringkat pertama harus turun menjadi peringkat kedua.

Tabel 1 PDRB Kabupaten Jombang Tahun 2016

Uraian	ADHB (milyar rupiah)	Persentase (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.809,2	21,29
Pertambangan dan Penggalian	219,5	0,69
Industri Pengolahan	6.280,6	19,64
Pengadaan Listrik dan Gas	21,1	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	28,8	0,09
Konstruksi	3.166,1	9,90
Perdagangan dan Reparasi	7.297,7	22,82
Transportasi dan Pergudangan	360,1	1,13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	731,7	2,29
Informasi dan Komunikasi	2.000,9	6,26
Jasa Keuangan dan Asuransi	840,7	2,63
Real Estate	643,5	2,01
Jasa Perusahaan	87,9	0,27
Administrasi Pemerintahan	1.070,7	3,35
Jasa Pendidikan	1.660,7	5,19
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	260,6	0,81
Jasa Lainnya	503,8	1,58
<b>TOTAL</b>	<b>29.148,0</b>	<b>100</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang

Pada 2016, sektor perdagangan dan reparasi mampu memberikan sumbangan terbesar dengan nilai 7.297,7 milyar atau 22,82% terhadap PDRB Kabupaten Jombang. Tingginya kontribusi sektor perdagangan dalam struktur perekonomian Kabupaten Jombang menandakan bahwa semakin tinggi persaingan antara pelaku usaha untuk merebut pangsa pasar di masyarakat, sehingga memicu peningkatan penggunaan reklame pada Kabupaten Jombang sebagai upaya untuk mempromosikan suatu produk usaha kepada masyarakat. Pemasangan reklame tentunya akan dikenakan pembayaran pajak reklame sebagai pajak atas penyelenggaraan reklame. Dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jombang untuk pemungutan pajak reklame adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame. Semakin banyak jumlah penggunaan reklame akan semakin menambah penerimaan pajak reklame yang dapat meningkatkan kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak reklame Kabupaten Jombang, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemungutan pajak, memberikan pengetahuan terhadap wajib pajak supaya mudah untuk menjalankan kewajibannya, memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap wajib pajak yang melanggar, dan diberikan pelayanan efektif dari petugas pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga realisasi pajak reklame selalu dapat mencapai target dan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pajak daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut,

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efektivitas Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah**” (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan suatu permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana efektivitas pajak reklame di Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah di Kabupaten Jombang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah adalah untuk:

1. Menganalisis efektivitas pajak reklame di Kabupaten Jombang.
2. Menganalisis kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah di Kabupaten Jombang.

## **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pengetahuan tentang pajak reklame, khususnya terkait efektivitas dan kontribusi dari pajak reklame dalam menunjang pajak daerah Kabupaten Jombang.



b. Sebagai bahan informasi, sumber pemikiran, serta referensi bagi penelitian selanjutnya tentang analisis efektivitas pajak reklame dan kontribusinya terhadap pajak daerah.

## 2. Kontribusi Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tentang cara meningkatkan pemungutan serta pengelolaan pajak reklame sebagai sumber pajak daerah di Kabupaten Jombang.

b. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi para pengambil kebijakan peraturan yang berkaitan dengan target dan realisasi dari pajak daerah khususnya pajak reklame di Kabupaten Jombang.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan uraian secara singkat dari penelitian secara keseluruhan. Penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari pokok bahasan yang saling terkait dan tersusun secara sistematis adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang yang menjadi dasar penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang digunakan peneliti mendukung penelitian ini, serta

kerangka pemikiran yang memberikan gambaran dari alur dalam penulisan penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan, terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan analisis data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan menyajikan data-data yang diperoleh untuk dianalisis dan dijadikan sebagai hasil dan pembahasan dari penelitian.

### BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian serta saran yang disampaikan atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang Pajak Reklame yang sudah diteliti oleh peneliti lain. Dengan penelusuran penelitian terdahulu maka dapat digunakan sebagai pendukung teori, cara mengerjakan maupun pemahaman lainnya dalam penelitian. Beberapa penelitian mengenai pajak reklame yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

Peneliti, Tahun,Judul	Tujuan dan Metode	Hasil
1. Nio Anggun Sripradita (2014) 2. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kediri	1. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui laju pertumbuhan dan efektivitas pajak reklame dan Pendapatan Asli Daerah serta kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah 2. Metode: Metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	Pajak reklame di Kabupaten Kediri memiliki potensi yang cukup besar dibandingkan jenis pajak daerah lainnya. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak reklame sebesar 111,02% dan rata-rata efektivitas Pajak Asli Daerah periode 2008-2012 sebesar 125,07%. Rata-rata kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah pada periode 2008-2012 yaitu sebesar 3,12% dan kontribusi pajak reklame terhadap PAD periode tahun 2008-2012 sebesar 1,65%.



Peneliti, Tahun, Judul	Tujuan dan Metode	Hasil
1. Yolanda Nurlita Prastika (2015) 2. Analisis Efektivitas Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah di Kota Malang	1. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui efektivitas pajak reklame, mengetahui kontribusi jenis-jenis reklame serta mengetahui besar nilai kontribusi pajak reklame pada pendapatan pajak daerah. 2. Metode: Metode deskriptif	Tingkat efektivitas pajak reklame pada tahun 2010-2014 sudah sangat efektif. Rata-rata efektivitas pajak reklame yaitu sebesar 109,37%. Jenis reklame yang paling besar memberikan kontribusi pada pendapatan pajak reklame yaitu jenis reklame papan/billboard. Tingkat kontribusi pajak reklame pada pendapatan pajak daerah pada tahun 2010 hingga tahun 2014 dikatakan sangat kurang.
1. Winda Rufiana Dewi (2016) 2. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang	1. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui efektivitas, laju pertumbuhan, dan kontribusi pajak hotel dan pajak reklame pada Pendapatan Asli Daerah dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dispenda dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 2. Metode: Metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	Tingkat rata-rata efektivitas pajak hotel dan pajak reklame dari tahun 2011-2014 adalah sangat efektif. Rata-rata laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak reklame masuk kriteria tidak berhasil. Tingkat kontribusi rata-rata pajak hotel dan pajak reklame terhadap pajak daerah adalah sangat kurang dan rata-rata kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah juga sangat kurang.

Sumber: Data diolah, 2018

Dari ketiga penelitian terdahulu diatas dapat dijelaskan persamaan dan perbedaan dari yang peneliti tulis sebagai berikut:

Tabel 3 Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

No	Keterangan	Persamaan	Perbedaan
1	Judul	Dari ketiga penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang pajak reklame.	1. Daerah yang digunakan peneliti adalah Kabupaten Jombang 2. Tahun penelitian 2013-2017
2	Tujuan dan Metode	1. Tujuan: Dari keempat peneliti terdahulu sama-sama membahas efektifitas dan kontribusi terhadap pajak reklame 2. Metode: Menggunakan metode deskriptif	1. Tujuan: Peneliti hanya membahas analisis efektifitas dan kontribusi terhadap pajak reklame selama tahun 2013 sampai dengan 2017

Sumber: Data diolah, 2018

## B. Tinjauan Umum Perpajakan

### 1. Definisi Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Pudyatmoko, 2009:1). Menurut Adriani dalam Waluyo (2006:2), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah. Sedangkan, pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Pasal 1 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbale balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

- a) Iuran yang berasal dari rakyat kepada kas negara;
- b) Pihak yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang);
- c) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya;
- d) Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi secara langsung dari negara. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;
- e) Hasil dari pungutan pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Apabila terdapat kelebihan maka sisanya dipergunakan untuk *public investment*.

## 2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak seperti dikaemukakan Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2004:8), yaitu:

- a. Fungsi *budgetair*, disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- b. Fungsi *regulerend*, merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan.
- c. Fungsi demokrasi, yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemakmuran manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajiban membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (*complained*);
- d. Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

### 3. Syarat Pemungutan Pajak

Pajak merupakan pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak mendapat kontraprestasi secara langsung, beberapa syarat pemungutan pajak (Pudyatmoko, 2002:29) yaitu:

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Hal ini memberikan jaminan untuk menyatakan keadilan, baik bagi negaranya maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### 4. Pengelompokan Pajak

Pajak dibagi menurut golongan, sifat dan menurut pemungutannya Waluyo (2006:12), yaitu:

- a. Menurut Golongan

- 1) Pajak Langsung yaitu pajak yang pembenahannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban wajib langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pembenahannya dapat dilimpahkan pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

- b. Menurut sifat, Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip:

- 1) Pajak subyektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Pajak obyektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut pemungut dan pengelolanya

- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai

- 2) Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, Pajak Hiburan

## 5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Tjahjono dan Husein (2005:21), dalam memungut pajak terdapat beberapa sistem pemungutan, berikut ini beberapa sistem tersebut:

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan ini merupakan sistem yang besarnya pajak terutang Wajib Pajak ditentukan oleh pihak fiskus. Hal ini berarti Wajib Pajak bersifat pasif karena besaran pajak yang harus dibayar baru diketahui oleh Wajib Pajak melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP).

b. *Self Assesment System*

Wewenang untuk menghitung besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sepenuhnya diserahkan kepada Wajib Pajak itu sendiri, sehingga membuat wajib pajak aktif dalam hal menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Dalam sistem ini, fiskus berfungsi sebagai sarana penerangan dan pengawasan.

c. *Withholding System*

Dalam sistem ini memungkinkan pihak ketiga untuk memungut atau memotong besarnya pajak terutang Wajib Pajak. sebagai contoh diserahkannya perhitungan pajak kepada konsultan pajak. Dalam sistem ini, Wajib Pajak dan fiskus bersikap tidak aktif.

## C. Pajak Daerah

### 1. Definisi Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat dikembangkan berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang diterapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut (Syuhada, 1997:21). Menurut pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


### 2. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan



Retribusi Daerah, maka jenis pajak daerah dapat dikelompokkan menjadi dua:

1. Jenis Pajak Propinsi, terdiri dari :
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d) Pajak Air Permukaan
  - e) Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
  - a) Pajak Hotel
  - b) Pajak Restoran
  - c) Pajak Hiburan
  - d) Pajak Reklame
  - e) Pajak Penerangan Jalan
  - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g) Pajak Parkir
  - h) Pajak Air Tanah
  - i) Pajak Sarang Burung Walet
  - j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
  - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan



## **D. Pajak Reklame**

### **1. Definisi Pajak Reklame**

Definisi Pajak Reklame menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

### **2. Dasar Hukum Pajak Reklame**

Pemungutan Pajak Reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar pemungutan Pajak Reklame pada suatu kabupaten atau kota (Siahaan, 2013:383) adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah kabupaten/kota yang mengatur Pajak Reklame.

- e. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame pada kabupaten/kota tersebut.

### 3. Objek dan Bukan Objek Pajak Reklame

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan yang termasuk objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi:

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya
- b. Reklame kain
- c. Reklame melekat, stiker
- d. Reklame selebaran
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- f. Reklame udara
- g. Reklame apung
- h. Reklame suara
- i. Reklame film/slide
- j. Reklame peragaan

Sedangkan yang bukan termasuk objek pajak reklame meliputi:

- a. Penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, internet, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya

- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah
- e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### **4. Subjek Pajak Reklame**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan Subjek Pajak Reklame adalah:

- a. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- b. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- c. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- d. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, Wajib Pajak Reklame adalah pihak ketiga tersebut.

#### **5. Dasar Pengenaan Pajak Reklame**

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame yang tercantum dalam pasal 5, menjelaskan bahwa:

- a. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame

- b. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame
- c. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:
  - 1) Jenis reklame
  - 2) Bahan yang digunakan
  - 3) Lokasi penempatan
  - 4) Jangka waktu penyelenggaraan
  - 5) Jumlah media reklame
  - 6) Ukuran media reklame
- d. Dalam hal Nilai Sewa Reklame yang tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan factor-faktor yang telah ditetapkan.
- e. Nilai Sewa Reklame dihitung dengan cara menjumlahkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan tariff Pajak Reklame paling tinggi sebesar 25%. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2010 menetapkan tariff Pajak Reklame sebesar 20%.
- g. Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

## 6. Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan pajak reklame yaitu tergolong *Official Assesment System* atau suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak (WP), sehingga Wajib Pajak (WP) reklame datang ke kantor Dinas Pendapatan Daerah dengan mengikuti syarat dan prosedur pemasangan reklame, kemudian pajak terutang akan dihitung dan ditentukan oleh kantor Dinas Pendapatan Daerah tersebut.

Beberapa Terminologi dalam Pemungutan Pajak Reklame (Siahaan, 2013):

- a. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
- b. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjdai tangguangnya.
- c. Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak dibidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk suatu atau beberapa buah reklame.

- e. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- f. Izin adalah penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
- g. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang
- h. Surat Kuasa Untuk Menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota perhitungan besarnya pajak reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak.

## **E. Efektivitas**

### **1. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Mardiasmo, 2002:132). Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering tau senantiasa dikaitkan dengan efisien, meskipun ada perbedaan keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya (Siahaan, 2001:24).

## 2. Efektivitas Pajak Reklame

Berdasarkan beberapa pengertian efektivitas yang telah dijelaskan maka efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil (realisasi penerimaan pajak reklame) terhadap target reklame, apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan penerimaan pajak reklame maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak reklame mencapai target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi pajak reklame yang dianggarkan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%.

## 3. Pengukuran Efektivitas Pajak Reklame

Efektivitas disini merupakan perbandingan antara input dan output pada pajak reklame yang ada di Kabupaten Jombang. Besarnya efektivitas pajak menurut Abdul Halim (2004:93) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Target Pajak Reklame}} \times 100\%$$

Tabel 4 Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentasi	<60%	60%-80%	80%-90%	90%-100%	>100%
Kriteria	Tidak Efektif	Kurang Efektif	Cukup Efektif	Efektif	Sangat Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996



## F. Kontribusi

Kontribusi adalah suatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama (Guritno, 1992:76). Pengertian kontribusi sebagai sumbangan yang diberikan oleh PAD terhadap besarnya Belanja Pembangunan Daerah. Kontribusi dapat diketahui dengan membandingkan penerimaan pajak reklame terhadap pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan pajak daerah pada periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak reklame terhadap pajak daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak reklame terhadap pajak daerah juga kecil (Mahmudi, 2010).

Rumus yang digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Reklame} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut dapat diketahui beberapa kriteria tingkat kontribusi pajak daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 5 Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
0%-10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Sedang
30%-40%	Cukup Baik
40%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Munir, dkk, 2004

### G. Kerangka Penelitian

Peneliti menyusun kerangka pemikiran melalui pembuatan skema dengan tujuan untuk mempermudah proses analisis efektivitas pajak reklame dan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah di Kabupaten Jombang. Skema penelitian yang dilakukan peneliti di bawah ini adalah menggambarkan mekanisme dari penelitian. Berikut adalah kerangka penelitian dari penelitian ini:



Gambar 1 Kerangka Penelitian



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah dan prosedur yang akan dilakukan untuk mengumpulkan, menjelaskan atau menjawab tujuan penelitian, dan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi saat melakukan penelitian. Menurut Sugiyono, (2010:1) “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Secara rinci langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah menentukan jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, serta analisis data. Penerapan metode penelitian tersebut dimaksudkan supaya kegiatan penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah dan teratur sehingga penyampaian data dapat lebih baik.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Menurut Nazir (2005:54), penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu manusia, suatu objek, suatu situasi atau kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu luas pemikiran pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran ataupun kelas pemikiran pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, fluktuatif dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta

hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penggunaan penelitian deskriptif dalam penelitian ini karena akan menggambarkan dan mendeskripsikan tentang hasil olahan data terkait dengan pajak reklame serta kontribusinya terhadap pajak daerah di Kabupaten Jombang.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian adalah garis besar penelitian, jadi observasi serta analisis hasil penelitian akan lebih terarah. Hal ini akan mempengaruhi pula hasil yang diperoleh, sehingga dapat mengetahui gambaran yang jelas melalui tahapan yang sistematis.

Penentuan fokus memiliki dua tujuan. Pertama, penentuan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. Kedua, penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-inklusi untuk menyaring informasi yang masuk (Moleong, 2007:237).

Fokus penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pajak Reklame
2. Pajak Daerah

## **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi (Nasution, 2003:43). Lokasi penelitian ini

berada di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang. Peneliti memilih lokasi tersebut karena lokasi mudah dijangkau untuk melakukan penelitian dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang merupakan salah satu kantor yang mengelola sumber penerimaan pajak daerah yang salah satunya adalah pajak reklame, dimana wajib pajaknya semakin tahun semakin meningkat.

#### **D. Sumber Data**

Arikunto (2006:129) mengemukakan bahwa sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh dari survei lapangan dengan menggunakan seluruh metode pengumpulan data original (Kuncoro,2011:30). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang mengumpulkan dan mengelola data tentang pajak daerah.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai pendukung data primer. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain. Sugiyono (2010:193) berpendapat lain bahwa sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari data yang

telah dikumpulkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang berupa target dan realisasi dari penerimaan pajak daerah serta bagian-bagian dari pajak daerah pada periode 2013-2017.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Hal ini dikarenakan dari kegiatan ini akan diperoleh data-data yang dibutuhkan yang akan dianalisis lebih lanjut. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Interview (Wawancara)**

Wawancara adalah cara pengumpulan data melalui komunikasi atau tanya jawab langsung narasumber untuk mengemukakan pendapatnya sesuai dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik wawancara menurut Sugiyono (2010:194) adalah sebagai berikut:

“Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti dan peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam serta jumlah responden sedikit atau kecil.”

#### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dokumen yang didapat dari lokasi

penelitian, kemudian dokumen tersebut dipelajari dan apabila memiliki keterkaitan dengan fokus yang diteliti maka dokumen tersebut dimasukkan dalam penelitian (Arikunto, 2006:231).

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen Penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan data dalam kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah. Instrument penelitian ini merupakan kunci dari penelitian kualitatif. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara dalam penelitian ini merupakan serangkaian daftar pertanyaan yang diajukan kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian melalui tanya jawab dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang terkait pajak reklame dan pajak daerah.

2. Pedoman dokumentasi

Pedoman dokumentasi dalam penelitian ini merupakan dokumen-dokumen yang terkait dengan suatu data yang diperlukan untuk penelitian berbentuk angka atau formulir yang kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan (Sugiyono, 2012:61).

#### **G. Analisis Data**

Restu (2010:253) mengemukakan bahwa analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan

tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan, dan mendukung pembuatan keputusan. Moleong (2004:280) berpendapat bahwa analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa analisis data merupakan proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan. Serta mendukung pembuatan keputusan melalui proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Berikut ini analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah analisis efektivitas dan analisis kontribusi.

#### 1. Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas dalam penelitian kali ini merupakan cara untuk mengukur antara *outcome* (harapan) dengan *output* (hasil). Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa mengukur efektivitas pajak reklame adalah membandingkan realisasi pajak reklame dengan target yang diharapkan pajak reklame. Hal ini digunakan unntuk mengukur seberapa besar realisasi pajak reklame mencapai target yang harus dicapai. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam



merealisasi pajak reklame yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Untuk mengukur efektivitas pajak reklame yang ada di Kabupaten Jombang dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Target Pajak Reklame}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah indikator hasil untuk mengetahui seberapa tingkat efektivitas dari hasil menghitung tingkat efektivitas:

Tabel 6 Klasifikasi Nilai Efektivitas

Presentasi	<60%	60%-80%	80%-90%	90%-100%	>100%
Kriteria	Tidak Efektif	Kurang Efektif	Cukup Efektif	Efektif	Sangat Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

## 2. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari pajak reklame terhadap pajak daerah di Kabupaten Jombang. Rumus yang digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Reklame} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan cara penghitungan tersebut akan diketahui hasil yang perlu ditingkatkan atau dipertahankan. Jika pengaruh kenaikan kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah semakin tinggi pada setiap tahunnya, maka peningkatan pajak daerah akan membawa dampak yang lebih baik. Sebaliknya, apabila mengalami penurunan setiap tahunnya, maka perlu dilakukan peningkatann dengan berbagai usaha untuk meningkatkan pajak daerah melalui pajak reklame. Berikut ini adalah tabel kriteria untuk kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah:

Tabel 7 Kriteria Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
0%-10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Sedang
30%-40%	Cukup Baik
40%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Munir, dkk, 2004:149

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Jombang

###### a. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Jombang adalah sebuah kabupaten yang berada di tengah Provinsi Jawa Timur. Letak Kabupaten Jombang secara geografis berada diantara 7.20' dan 7.45' Lintang Selatan dan 5.20° – 5.30° Bujur Timur dengan luas wilayah secara keseluruhan sebesar 1.159,50 km<sup>2</sup> atau 2,4% dari luas Provinsi Jawa Timur. Jumlah penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2016 adalah 1.247.303 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 1.076 jiwa setiap satu km<sup>2</sup>. Pusat pemerintahan Kabupaten Jombang yang terletak di tengah-tengah wilayah kabupaten, memiliki ketinggian ±41 meter di atas permukaan laut dan jarak dengan ibu kota Provinsi Jawa Timur adalah 79 km atau 1,5 – 2 jam perjalanan dari barat daya Kota Surabaya. Kabupaten Jombang memiliki posisi yang strategis karena berada di persimpangan jalur lintas utara dan selatan Pulau Jawa (Surabaya-Madiun-Solo–Yogyakarta), jalur Surabaya- Tulungagung, dan jalur Malang-Tuban.

Secara topografi, wilayah Kabupaten Jombang dibagi menjadi 3 sub area atau kawasan, antara lain:

- 1) Kawasan Utara, berada di sebelah utara Sungai Brantas yang merupakan bagian dari pegunungan kapur muda Kendeng yang memiliki tanah relatif kurang subur, sebagian besar mempunyai fisiologi mendatar dan sebagian lagi berbukit-bukit, meliputi Kecamatan Plandaan, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Ploso, Kecamatan Kudu dan Kecamatan Ngusikan.
- 2) Kawasan Tengah, berada di sebelah selatan Sungai Brantas yang sebagian besar merupakan tanah pertanian dengan jaringan irigasi yang cukup bagus sehingga sangat cocok ditanami padi dan palawija. Kawasan ini meliputi Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Perak, Gudo, Diwek, Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang dan Kecamatan Kesamben.
- 3) Kawasan Selatan, berada di sebelah tenggara Kabupaten Jombang yang merupakan tanah pegunungan, sehingga cocok untuk tanaman perkebunan dengan meliputi wilayah Kecamatan Ngoro, Bareng, Mojowarno dan Wonosalam.

#### **b. Batas Wilayah dan Wilayah Administrasi**

Batas-batas wilayah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kabupaten Lamongan
- Sebelah Selatan: Kabupaten Kediri
- Sebelah Timur: Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Barat: Kabupaten Nganjuk

Secara administrasi, wilayah Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan, 306 desa dan 1.258 dusun. Pemerintahan Kabupaten Jombang dipimpin oleh seorang bupati dan wakil bupati yang membawahi koordinasi dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat. Berikut ini adalah data luas wilayah, jumlah desa dan dusun menurut kecamatan di Kabupaten Jombang:

Tabel 8 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Jombang

Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa	Jumlah Dusun
	Km <sup>2</sup>	%		
Bandar Kedung Mulyo	32,50	2,80	11	42
Perak	29,05	2,51	13	36
Gudo	34,39	2,97	18	75
Diwek	47,70	4,11	20	100
Ngoro	49,86	4,30	13	82
Mojowarno	78,62	6,78	19	68
Bareng	94,27	8,13	13	50
Wonosalam	121,63	10,49	9	48
Mojoagung	60,18	5,19	18	60
Sumobito	47,64	4,11	21	76
Jogoroto	28,28	2,44	11	46
Peterongan	29,47	2,54	14	56
Jombang	36,40	3,14	20	72
Megaluh	28,41	2,45	13	41
Tembelang	32,94	2,84	15	65
Kesamben	51,72	4,46	14	61
Kudu	77,75	6,71	11	47

Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa	Jumlah Dusun
	Km <sup>2</sup>	%		
Ngusikan	34,98	3,02	11	39
Ploso	25,96	2,24	13	50
Kabuh	97,35	8,40	16	87
Plandaan	120,40	10,38	13	57
<b>Jumlah</b>	<b>1.159,50</b>	<b>100,00</b>	<b>306</b>	<b>1258</b>

Sumber: BPS (Kabupaten Jombang Dalam Angka), 2017

Pada tabel 8 dapat diketahui bahwa kecamatan terluas di Kabupaten Jombang adalah Kecamatan Wonosalam dengan luas 121,63 atau 10,49% dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Jombang, sedangkan kecamatan dengan wilayah paling kecil sebesar 25,96 atau 2,24% dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Jombang adalah Kecamatan Ploso. Jumlah desa terbanyak adalah di Kecamatan Sumobito, yaitu 21 desa. Desa yang paling sedikit adalah di Kecamatan Wonosalam yang hanya terdiri dari 9 desa. Kecamatan yang memiliki desa paling banyak adalah Kecamatan Diwek, sebanyak 100 dusun dan yang paling sedikit sebanyak 41 dusun adalah Kecamatan Megaluh. Kecamatan dengan dusun paling banyak adalah kecamatan Diwek, yaitu 100 dusun dan Kecamatan Perak yang hanya memiliki 36 dusun merupakan kecamatan dengan dusun paling sedikit.

Berikut ini adalah peta persebaran wilayah kecamatan di Kabupaten

Jombang:



Sumber: <http://jombangkab.go.id>, 2017

Gambar 2 Peta Kabupaten Jombang

### c. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Jombang adalah “Jombang Sejahtera Untuk Semua”, dimana dengan visi tersebut diharapkan kesejahteraan di berbagai bidang dapat diwujudkan untuk seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Jombang. Adapun misi dari Kabupaten Jombang untuk mendukung tercapainya visi adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan beragama;
- 2) Mewujudkan layanan dasar yang terjangkau;
- 3) Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata;

- 4) Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

## **2. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang**

### **a. Sejarah Berdirinya**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga perlu dilakukannya perubahan. Menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Lembaga Lain, dan Kecamatan.

Ketentuan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dimaksud adalah sebagai berikut: Jumlah perangkat daerah ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik daerah atau yang disebut dengan variable factor umum yang terdiri dari variable jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dan jumlah wilayah bawahan. Sedangkan kriteria variable factor teknis meliputi unsur-unsur substansi masing-masing urusan, ketersediaan SDM, sarana prasarana, penunjang tugas, luas cakupan tugas dan beban kerja. Menindaklanjuti hal tersebut sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku, maka Dinas Pendapatan, pendapatan daerah Kabupaten Jombang, mulai tahun 2017



dipecah menjadi dua SKPD yaitu Badan Pendapatan Daerah (BPD) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

#### **b. Visi Misi**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang mempunyai visi “Terdepan Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Transparan, Profesional dan Amanah”. Adapun misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan Badan Pendapatan Daerah menjadi Institusi yang professional;
- 2) Meningkatkan partisipasi dan kepatuhan masyarakat serta dunia usaha dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
- 3) Optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan, sistem data dan informasi serta manajemen Pendapatan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kabupaten Jombang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang dalam rangka mewujudkan *good governance*, dituntut untuk mampu mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

### c. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah kabupaten Jombang secara umum adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan daerah Kabupaten Jombang di bidang pendapatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah;
- 5) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah dikepalai oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung terhadap Kepala Daerah, dan membawai sekretariat/bidang, yaitu:

- 1) Sekretariat:
  - a) Sub Bagian Umum, kepegawaian, Keuangan dan Aset
  - b) Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi
- 2) Bidang Penetapan dan Pengolahan Data:
  - a) Sub Bidang Penetapan
  - b) Sub Bidang Pengolahab Data

- 3) Bidang Penagihan dan Pelaporan:
  - a) Sub Bidang Penagihan
  - b) Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Unit Pelaksana Teknis Badan

Adapun Fungsi dan tugas yang dimiliki setiap bagian di Badan Pendapatan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan administrasi aset dan urusan rumah tangga Badan Pendapatan Daerah;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- h. Pengelolaan kearsipan;



- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- j. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan pendapatan daerah; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

#### Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis operasional;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan Sistem Informasi Pegawai;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketaklasanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- e. Menyusun rencana kebutuhan meliputi perencanaan pengadaan, perencanaan, pemeliharaan, perencanaan, pemanfaatan dan perencanaan pemindahtanganan barang;
- f. Melaksanakan pengadaan barang;
- g. Mengatur dan mengelola barang-barang inventaris;

- h. Mengatur dan mengelola barang persediaan dan barang habis pakai serta pendistribusiannya;
- i. Menyusun laporan pengelolaan asset secara berkala;
- j. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- k. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- l. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- m. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Barang dengan laporan Keuangan;
- n. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris.

#### Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, mengelola, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran Perangkat Daerah;
- b. Menyiapkan data dan informasi kegiatan penyusunan rencana program;
- c. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang pengelolaan keuangan daerah;
- d. Melaksanakan koordinasi perencanaan program dan kegiatan anggaran;

- e. Melaksanakan koordinasi dengan bidang dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;
  - f. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan bidang pendapatan daerah;
  - g. Mengkoordinasi dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan minimal (SPM);
  - h. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
  - i. Mengelola mengembangkan data dan system informasi lingkup Perangkat Daerah;
  - j. Melaksanakan supervise, pelaporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan;
  - k. Menyusun Standar Pelayanan minimal dan Standar Operasional Prosedur; dan
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 2) Bidang Pengembangan dan Pendataan

Bidang Pengembangan dan Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang perencanaan dan pengembangan serta pendataan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) Bidang Pengembangan dan Pendataan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendapatan;
- b. Penyusunan analisis terhadap penggalian potensi pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan peremajaan data obyek dan subyek pajak daerah untuk pengembangan atau peningkatan potensi;
- d. Pelaksanaan koordinasi pengembangan pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan pelayanan pajak daerah;
- f. Pelaksanaan verifikasi pengajuan berkas pajak daerah;
- g. Pelaksanaan pendataan obyek pajak daerah;
- h. Pelaksanaan verifikasi lapangan atas data obyek pajak daerah;
- i. Penyusunan daftar Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- j. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pendapatan daerah; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

#### Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang pengembangan pendapatan;
- b. Menyusun analisis terhadap penggalian potensi pendapatan daerah;
- c. Menyusun peremajaan data obyek dan subyek pajak daerah untuk pengembangan atau peningkatan potensi;
- d. Melaksanakan koordinasi pengembangan pendapatan daerah;



- e. Melaksanakan pelayanan pajak daerah;
- f. Melaksanakan verifikasi pengajuan berkas pajak daerah;
- g. Menyusun rencana pendapatan daerah;
- h. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan teknis tentang pajak daerah;
- i. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pendapatan daerah; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan.

#### Sub Bidang Pendataan

Sub Bidang Pendataan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- b. Melaksanakan pendataan terhadap wajib pajak baru serta wajib pajak yang telah terdaftar secara berkala;
- c. Melaksanakan verifikasi lapangan atas data pajak daerah;
- d. Menghimpun dan mengelola data obyek pajak sebagai dasar pengklasifikasian jenis dan golongan pajak;
- e. Menyiapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- f. Melaksanakan penyampaian dan menerima kembali SPOP/LSPOP PBB P2 dari para wajib pajak;
- g. Menghimpun dan mendistribusikan hasil pendataan obyek pajak daerah sesuai dengan kebutuhan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan.



### 3) Bidang Penetapan dan Pengolahan Data

Bidang Penetapan dan Pengolahan data mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas sebagai tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang penetapan dan pengolahan data. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penetapan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penetapan dan pengolahan data;
- b. Pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak daerah;
- c. Pelaksanaan pemantauan surat ketetapan pajak serta surat ketetapan pajak daerah lainnya;
- d. Pelaksanaan pengolahan data obyek dan subyek pajak daerah hasil pendataan;
- e. Pelaksanaan tindak lanjut atas pengajuan keberataan, keringanan, pembetulan, dan pengembalian pembayaran pajak daerah;
- f. Pelaksanaan penyesuaian ketetapan nilai obyek pajak; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain Kepala Badan Pendapatan Daerah.

#### Sub Bidang Penetapan

Sub Bidang Penetapan, mempunyai tugas:

- a. Menghitung dan menetapkan besarnya jumlah pajak daerah yang terhutang;
- b. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan surat-surat ketetapan pajak lainnya yang dipersamakan;

- c. Melaksanakan klarifikasi atas pernebitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- d. Melaksanakan penetapan Bea Perolehan Ha atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait BPHTB;
- f. Melaksanakan tindak lanjut atas pengajuan keberatan, keringanan, pembetulan, denda administrasi dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data.

#### Sub Bidang Pengolahan Data

Sub Bidang Pengolahan Data, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengelolaan data atas hasil verifikasi pengajuan berkas pajak daerah;
- b. Melaksanakan pelaporan atas hasil perubahan data pajak daerah;
- c. Melaksanakan pemeliharaan jaringan dan sistem (*Back Up data*) pajak daerah;
- d. Melaksanakan cetak SPPT, salinan SPPT dan perubahan atas SPPT;
- e. Melaksanakan perekaman data dan input data PBB;
- f. Melaksanakan rekonsiliasi hasil penetapan PBB dengan bank yang ditunjuk;

- g. Melaksanakan hasil penyesuaian ketetapan nilai jual obyek pajak;  
dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data.
- 4) Bidang Penagihan dan pelaporan

Bidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan daerah, di bidang penagihan, pengendalian dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemungut dan penyetoran pajak daerah;
- b. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada petugas pemungut pajak daerah;
- c. Pelaksanaan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga;
- d. Pelaksanaan rekonsiliasi benda berharga dengan Perangkat Daerah terkait;
- e. Pelaksanaan perumusan langkah-langkah dalam operasional teknis penagihan;
- f. Pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- g. Pelaksanaan penghitungan jumlah angsuran pemungutan/ pembayaran/ penyetoran atas permohonan wajib pajak yang disetujui;



- h. Pelaksanaan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah;
- i. Pelaksanaan kebijakn penghapusan piutang pajak daerah;
- j. Pelaksanaan dan koordinasi penerimaan data transfer;
- k. Pelaksanaan pelaporan realisasi pendapatan daerah; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

#### Sub Bidang Penagihan

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- b. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada petugas pemungut pajak daerah
- c. Melayani pengajuan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- d. Melaksanakan operasional teknis penagihan;
- e. Melaksanakan penagihan atas surat permohonan keringanan, keberatan penetapan pajak;
- f. Menindaklanjuti surat permohonan angsuran, menyiapkan surat perjanjian angsuran dan surat penolakan angsuran atas pemungutan pajak;
- g. Melaksanakan klasifikasi piutang pajak daerah; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan.


#### Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan

- a. Melaksanakan pencatatan semua Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan surat ketetapan lainnya yang dipersembahkan;
  - b. Melaksanakan pencatatan piutang pajak daerah;
  - c. Melaksanakan pencatatan mutasi benda berharga;
  - d. Melaksanakan rekonsiliasi sisa persediaan Benda Berharga dengan Perangkat Daerah terkait;
  - e. Melaksanakan laporan realisasi pendapatan daerah;
  - f. Melaksanakan pencatatan jumlah tunggakan sebagai sarana pelaksanaan penagihan;
  - g. Melaksanakan pencatatan penghapusan piutang pajak daerah; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam bebrbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang. Berikut ini adalah struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang:



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, 2018

Gambar 3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

## B. Penyajian Data

### 1. Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Jombang

Pajak daerah merupakan salah satu sumber terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran penting untuk membiayai aktivitas dan penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah

selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari pajak daerah Kabupaten Jombang setiap tahunnya supaya dapat mewujudkan kemandirian daerah serta meningkatkan pelayanan dan pembangunan daerah Kabupaten Jombang. Dengan demikian, pemerintah daerah Kabupaten Jombang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Berikut ini adalah target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2013-2017:

Tabel 9 Data Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Jombang

<b>Tahun</b>	<b>Target Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah (Rp)</b>
2013	32.179.533.254	36.927.594.068
2014	53.172.537.925	66.769.253.998
2015	63.525.060.000	80.335.178.828
2016	78.112.100.000	91.478.979.886
2017	87.170.000.000	110.610.515.416

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, 2018

## 2. Pendapatan Jenis-Jenis Pajak Daerah Kabupaten Jombang

Setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber penerimaan daerah yang bersumber dari potensi daerah, salah satunya adalah pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berupaya untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku di daerahnya. Pendapatan pajak daerah terdiri dari beberapa jenis pajak daerah. Jenis pajak daerah yang menjadi objek pemungutan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, antara lain:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran

- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Parkir
- g. Pajak BPHTB
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Minerba
- j. Pajak PBB – P2

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan target dan realisasi jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang:

Tabel 10 Data Target dan Realisasi Jenis-Jenis Pajak Daerah Kabupaten Jombang

Tahun	Jenis Pajak	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)
2013	Pajak Hotel	117.793.200	152.271.200
	Pajak Restoran	230.931.601	252.402.033
	Pajak Hiburan	98.507.325	68.715.300
	Pajak Reklame	1.543.485.054	1.517.549.848
	Pajak Penerangan Jalan	24.428.819.626	28.069.521.367
	Pajak Parkir	8.725.200	12.516.450
	BPHTB	5.097.262.530	5.905.331.650
	Pajak Air Tanah	404.008.718	469.523.447
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	250.000.000	479.762.773
	PBB		
	<b>Total Pajak Daerah</b>	<b>32.179.533.254</b>	<b>36.927.594.068</b>



Tahun	Jenis Pajak	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)
2014	Pajak Hotel	180.053.200	243.063.200
	Pajak Restoran	1.408.734.725	2.190.171.259
	Pajak Hiburan	73.750.000	71.669.700
	Pajak Reklame	1.100.000.000	1.313.977.640
	Pajak Penerangan Jalan	27.000.000.000	33.571.699.268
	Pajak Parkir	10.000.000	8.982.150
	BPHTB	5.500.000.000	9.408.441.516
	Pajak Air Tanah	450.000.000	503.720.152
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	450.000.000	697.480.030
	PBB	17.000.000.000	18.760.049.083
	<b>Total Pajak Daerah</b>	<b>53.172.537.925</b>	<b>66.769.253.998</b>
2015	Pajak Hotel	215.000.000	293.657.279
	Pajak Restoran	1.900.000.000	3.526.223.713
	Pajak Hiburan	75.000.000	47.899.390
	Pajak Reklame	1.250.000.000	1.483.133.620
	Pajak Penerangan Jalan	33.000.060.000	40.725.761.132
	Pajak Parkir	10.000.000	12.007.950
	BPHTB	7.000.000.000	8.541.289.949
	Pajak Air Tanah	475.000.000	543.494.039
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	600.000.000	702.665.327
	PBB	19.000.000.000	24.459.046.429
	<b>Total Pajak Daerah</b>	<b>63.525.060.000</b>	<b>80.335.178.828</b>
2016	Pajak Hotel	300.000.000	434.745.727
	Pajak Restoran	3.115.000.000	4.570.358.105
	Pajak Hiburan	75.000.000	47.638.920
	Pajak Reklame	1.385.000.000	1.513.180.106
	Pajak Penerangan Jalan	44.000.000.000	43.342.463.399
	Pajak Parkir	12.100.000	10.180.650
	BPHTB	8.000.000.000	14.770.488.655
	Pajak Air Tanah	500.000.000	621.412.207
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	725.000.000	508.805.295
	PBB	24.000.000.000	25.659.706.821
	<b>Total Pajak Daerah</b>	<b>78.112.100.000</b>	<b>91.478.979.885</b>

Tahun	Jenis Pajak	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)
2017	Pajak Hotel	500.000.000	680.842.531
	Pajak Restoran	4.000.000.000	5.086.452.135
	Pajak Hiburan	50.000.000	62.863.824
	Pajak Reklame	1.500.000.000	1.409.584.940
	Pajak Penerangan Jalan	44.500.000.000	50.931.620.919
	Pajak Parkir	20.000.000	38.116.950
	BPHTB	10.000.000.000	25.166.944.379
	Pajak Air Tanah	550.000.000	586.909.121
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	550.000.000	680.810.962
	PBB	25.500.000.000	25.959.660.507
	<b>Total Pajak Daerah</b>	<b>87.170.000.000</b>	<b>110.610.515.416</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, 2018

### 3. Pendapatan Pajak Reklame Kabupaten Jombang

Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang jumlahnya cukup besar dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pengguna reklame adalah pelaku bisnis atau usaha yang menggunakan reklame sebagai salah satu media untuk promosi. Peningkatan pemasangan reklame akan terus meningkat seiring dengan perkembangan dunia usaha di Kabupaten Jombang. Berikut ini disajikan data target dan realisasi pajak reklame Kabupaten Jombang tahun 2013-2017:

Tabel 11 Data Target dan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Jombang

Tahun	Target Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)
2013	1.543.485.054	1.517.549.848
2014	1.100.000.000	1.313.977.640
2015	1.250.000.000	1.483.133.620
2016	1.385.000.000	1.513.180.106
2017	1.500.000.000	1.409.584.940

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, 2018

Pajak reklame yang dipungut di Kabupaten Jombang terdiri dari beberapa jenis reklame. Jenis reklame yang digunakan mulai dari reklame yang berskala besar hingga skala kecil. Berikut ini adalah beberapa uraian target dan realisasi jenis-jenis pajak reklame di Kabupaten Jombang pada tahun 2013-2017:

Tabel 12 Data Target dan Realisasi Jenis-Jenis Pajak Reklame Kabupaten Jombang

Tahun	Jenis Reklame	Target Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)
2013	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	677.019.390	658.217.298
	Reklame Kain	149.407.980	181.939.417
	Reklame Melekat/Stiker	1.082.900	408.240
	Reklame Selebaran	0	0
	Reklame Berjalan	885.479	1.435.600
	Reklame Rombong	0	2.670.080
	Reklame Baliho	45.442.220	63.938.220
	Reklame Shop Painting	12.835.000	16.133.200
	Reklame Bersinar	656.812.085	592.707.792
	<b>Total Pajak Reklame</b>	<b>1.543.485.054</b>	<b>1.517.549.848</b>
2014	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	610.000.000	486.709.740
	Reklame Kain	180.000.000	221.649.200
	Reklame Melekat/Stiker	400.000	24.000
	Reklame Selebaran	0	0
	Reklame Berjalan	1.600.000	296.000
	Reklame Rombong	2.000.000	1.043.000
	Reklame Baliho	46.000.000	32.087.000
	Reklame Shop Painting	20.000.000	5.616.000
	Reklame Bersinar	240.000.000	566.552.700
	<b>Total Pajak Reklame</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>1.313.977.640</b>

Tahun	Jenis Reklame	Target Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)
2015	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	460.000.000	445.079.180
	Reklame Kain	200.000.000	280.538.400
	Reklame Melekat/Stiker	1.000.000	0
	Reklame Selebaran	0	562.500
	Reklame Berjalan	1.000.000	3.848.000
	Reklame Rombong	1.000.000	2.163.480
	Reklame Baliho	32.000.000	54.472.880
	Reklame Shop Painting	5.000.000	5.781.000
	Reklame Bersinar	550.000.000	690.688.180
	<b>Total Pajak Reklame</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>1.483.133.620</b>
2016	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	445.000.000	479.583.520
	Reklame Kain	280.000.000	362.310.900
	Reklame Melekat/Stiker	0	0
	Reklame Selebaran	0	0
	Reklame Berjalan	3.000.000	2.612.200
	Reklame Rombong	2.000.000	1.192.000
	Reklame Baliho	50.000.000	88.044.000
	Reklame Shop Painting	5.000.000	11.061.000
	Reklame Bersinar	600.000.000	568.376.486
	<b>Total Pajak Reklame</b>	<b>1.385.000.000</b>	<b>1.513.180.106</b>
2017	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	460.000.000	537.219.150
	Reklame Kain	330.000.000	229.897.500
	Reklame Melekat/Stiker	0	10.000
	Reklame Berjalan	3.000.000	532.800
	Reklame Rombong	2.000.000	2.533.000
	Reklame Baliho	50.000.000	49.324.000
	Reklame Shop Painting	5.000.000	2.965.000
	Reklame Bersinar	650.000.000	587.103.490
	<b>Total Pajak Reklame</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.409.584.940</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, 2018

## C. Analisis Data

### 1. Analisis Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten Jombang

Tingkat efektivitas pajak reklame di Kabupaten Jombang dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi pajak reklame dengan target pajak reklame dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang. Target merupakan sasaran atau tujuan dari perolehan pajak reklame yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, sedangkan realisasi adalah hasil nyata dari perolehan pajak reklame yang berhasil dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

Target dan realisasi pajak reklame sangat berpengaruh terhadap hasil efektivitas dari pajak reklame. Target pajak reklame di Kabupaten Jombang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2015-2017) mengalami peningkatan. Hanya di tahun 2014, target pajak reklame mengalami penurunan dari Rp1.543.485.054,00 di tahun 2013 menjadi Rp1.100.000.000,00 di tahun 2014. Realisasi pajak reklame mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan 2016, tetapi menurun sebesar Rp1.313.977.640,00 di tahun 2014 dari Rp1.517.549.848,00 di tahun 2013. Namun, penurunan realisasi pajak reklame di tahun 2014 ini masih mencapai target karena target di 2014 pun menurun cukup besar dari tahun 2013. Pada tahun 2017, realisasi pajak reklame juga mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar Rp1.513.180.106 menjadi Rp1.409.584.940,00.

Tabel 13 Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten Jombang

Tahun	Target Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Persentase	Kriteria
2013	1.543.485.054	1.517.549.848	98,32%	Efektif
2014	1.100.000.000	1.313.977.640	119,45%	Sangat Efektif
2015	1.250.000.000	1.483.133.620	118,65%	Sangat Efektif
2016	1.385.000.000	1.513.180.106	109,25%	Sangat Efektif
2017	1.500.000.000	1.409.584.940	93,97%	Efektif

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan tabel 14 diketahui berapa besar efektivitas penerimaan pajak reklame tahun 2013-2017 dengan membandingkan antara target dan realisasi dari pajak reklame. Tingkat efektifitas pajak reklame adalah sangat efektif ketika persentase yang diperoleh mencapai seratus persen atau lebih. Berikut adalah hasil penghitungan tingkat efektivitas pajak reklame Kabupaten Jombang tahun 2013-2017:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas 2013} &= \frac{1.517.549.848}{1.543.485.054} \times 100\% = 98,32\% \\ \text{Efektivitas 2014} &= \frac{1.313.977.640}{1.100.000.000} \times 100\% = 119,45\% \\ \text{Efektivitas 2015} &= \frac{1.483.133.620}{1.250.000.000} \times 100\% = 118,65\% \\ \text{Efektivitas 2016} &= \frac{1.513.180.106}{1.385.000.000} \times 100\% = 109,25\% \\ \text{Efektivitas 2017} &= \frac{1.409.584.940}{1.500.000.000} \times 100\% = 93,97\% \end{aligned}$$

Hasil dari perhitungan tingkat efektivitas yang tercantum pada tabel 14 menunjukkan bahwa di tahun 2013 pajak reklame tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan target sebesar Rp1.543.485.054,00 dan realisasi sebesar Rp1.517.549.848,00. Tingkat efektivitas pajak reklame pada tahun tersebut hanya 98,32% dari target yang ditetapkan. Namun, hal

ini tidak mempengaruhi tingkat efektivitas pajak reklame Kabupaten Jombang karena masih lebih dari 90% atau masih dapat dikatakan efektif.

Penurunan realisasi pajak reklame di tahun 2013 sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Rina selaku staf sub bidang penetapan pada tanggal 9 April 2018 adalah karena adanya larangan pemasangan reklame rokok di jalan protokol. Berikut adalah penjelasan dari beliau:

“Salah satu faktor yang mengakibatkan realisasi pajak reklame di Jombang tahun 2013 menurun adalah terbitnya peraturan pemerintah tentang larangan pemasangan reklame rokok di bahu jalan protokol, yaitu PP No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Padahal rokok termasuk wajib pajak yang besar mas, jadi setelah PP itu keluar jelas mengurangi pendapatan pajak reklame kita. Ya untungnya realisasinya tidak terlalu jauh dari target mas, jadi masih dikatakan aman. Di tahun-tahun selanjutnya, tentunya kita akan terus berusaha untuk dapat menggali potensi penerimaan pajak reklame dari jenis reklame selain rokok agar realisasi dan efektivitasnya bisa terus naik mas.”

Pada tahun 2014, terjadi penurunan target pajak reklame yaitu sebesar Rp1.100.000.000,00 dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.543.485.054,00 dan ini merupakan penurunan target yang cukup besar. Realisasi pajak reklame di tahun 2014 sebesar Rp1.313.977.640,00 dan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Persentase tingkat efektivitas pajak reklame pada tahun ini mencapai 119,45% dan lebih besar daripada tahun 2013. Hasil efektivitas tersebut tentunya masuk dalam kriteria sangat efektif karena lebih besar dari 100%.

Target pajak reklame di tahun 2014 merupakan target terendah yang di tetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah selama lima terakhir karena ingin

kembali dapat mencapai target dan meningkatkan efektivitasnya, dimana pada tahun sebelumnya tidak mampu mencapai target akibat hilangnya pendapatan pajak reklame dari pemasangan reklame rokok yang dapat memberikan sumbangan cukup besar untuk pendapatan pajak reklame. Strategi penurunan target oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang telah berhasil untuk menaikkan persentase tingkat efektivitas pajak reklame, meskipun tidak mampu menaikkan realisasi pajak reklame di tahun 2014 dan realisasi di tahun ini merupakan realisasi pajak reklame terendah selama lima tahun terakhir..

Pada tahun 2015, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang menaikkan kembali target pajak reklame sebesar Rp1.250.000.000,00 dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.100.000.000,00 karena di tahun 2014 telah dapat mencapai target. Realisasi pajak reklame di tahun 2015 juga dapat mencapai target dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.313.977.640,00 menjadi Rp1.483.133.620,00. Tingkat efektivitasnya mencapai 118,65% atau dapat dikatakan dalam kriteria sangat efektif karena lebih besar dari 100%.

Target pajak reklame di Kabupaten Jombang tahun 2016 dinaikkan lagi sebesar Rp1.385.000.000,00 dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.250.000.000,00. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan hasil pajak reklame Kabupaten Jombang. Realisasi pajak reklame pada tahun ini sebesar Rp1.513.180.106,00 juga mencapai target yang telah ditetapkan. Namun persentase tingkat efektivitas hanya mencapai 109,25% atau lebih



rendah daripada tahun sebelumnya. Walaupun tingkat persentase mengalami penurunan, tetapi tidak mempengaruhi tingkat efektivitas yang masih sangat efektif karena lebih besar dari 100%.

Pada tahun 2017, pemerintah Kabupaten Jombang kembali meningkatkan target pajak reklame sebesar Rp1.500.000.000,00 dari tahun sebelumnya. Hal ini juga dilakukan untuk mencapai hasil pajak reklame Kabupaten Jombang yang lebih maksimal. Namun pada tahun ini, realisasi pajak reklame justru tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena hanya sebesar Rp1.409.584.940,00. Pada tahun ini persentase tingkat efektivitas pajak reklame pun menurun menjadi 93,97% dari tahun sebelumnya dan kurang dari 100%. Namun, tingkat efektivitas di tahun 2017 masih dapat dikatakan efektif karena masih di atas 90%.

Pada tahun 2017 realisasi pajak reklame kembali tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Ibu Rina kembali menjelaskan tentang alasan mengenai penurunan realisasi pajak reklame tahun 2017:

“Pada tahun tersebut kami kesulitan untuk melakukan penertiban wajib pajak reklame. Pertama, banyak wajib pajak baru yang tidak mengurus izin pemasangan reklame atau pemasangan reklame secara liar. Kedua, reklame yang telah habis izin pemasangannya tidak mau melapor ke kami mas. Ketiga itu kurangnya kesadaran wajib pajak reklame untuk membayar pajak reklame. Ya inilah masalah-masalah yang sering dihadapi oleh kami sebagai pihak yang mengumpulkan pajak mas. Tau sendiri mas orang Indonesia kalo suruh bayar pajak susah dan tingkat kesadarannya masih rendah.” (wawancara pada tanggal 9 April 2018 di Badan Pendapatan Daerah)

## 2. Analisis Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Jombang

Pajak Reklame termasuk salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang. Hal ini memungkinkan kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan dan pembangunan di Kabupaten Jombang. Tingkat kontribusi dari pajak reklame dapat diketahui dengan membandingkan antara realisasi pajak reklame dengan realisasi pajak daerah. Berikut ini adalah penghitungan kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dari tahun 2013-2017:

Kontribusi 2013 =	$\frac{1.517.549.848}{36.927.594.068}$	x 100% =	4,11%
Kontribusi 2014 =	$\frac{1.313.977.640}{66.769.253.998}$	x 100% =	1,97%
Kontribusi 2015 =	$\frac{1.483.133.620}{80.335.178.828}$	x 100% =	1,85%
Kontribusi 2016 =	$\frac{1.513.180.106}{91.478.979.885}$	x 100% =	1,65%
Kontribusi 2017 =	$\frac{1.409.584.940}{110.610.515.416}$	x 100% =	1,27%

Hasil penghitungan di atas menunjukkan hasil kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah. Kontribusi pajak reklame dapat dikatakan baik apabila persentase kontribusi pajak reklame tersebut mencapai 40% sampai 50%. Berikut ini adalah tabel kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2013-2017:

Tabel 14 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Jombang

Tahun	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi
2013	1.517.549.848	36.927.594.068	4,11%
2014	1.313.977.640	66.769.253.998	1,97%
2015	1.483.133.620	80.335.178.828	1,85%
2016	1.513.180.106	91.478.979.885	1,65%
2017	1.409.584.940	110.610.515.416	1,27%

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan data pada tabel 15 dapat diketahui bahwa realisasi pajak daerah di Kabupaten Jombang dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Hal ini berbeda dengan realisasi pajak reklame yang justru fluktuatif, meskipun memiliki *trend* yang meningkat dalam lima tahun terakhir. Peningkatan realisasi pajak daerah terbesar dalam kurun waktu lima tahun terakhir adalah di tahun 2014 sebesar Rp66.769.253.998 dari Rp36.927.594.068,00 di tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi pajak daerah yang signifikan di tahun ini adalah karena adanya peralihan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari pusat ke daerah pada tahun 2014.

Pada tahun 2013 jumlah realisasi pajak reklame sebesar Rp1.517.549.848,00 dan jumlah realisasi pajak daerah sebesar Rp36.927.594.068,00. Kontribusi yang diberikan pajak reklame terhadap pajak daerah pada tahun tersebut sebesar 4,11%. Jumlah kontribusi tersebut masuk dalam kriteria sangat kurang. Tahun 2014 kontribusi yang diberikan hanya sebesar 1,97% dan menurun cukup besar dari tahun sebelumnya karena terdapat fenomena terbalik antara realisasi pajak

reklame dengan realisasi pajak daerah. Pada tahun ini, realisasi pajak reklame mengalami penurunan, sedangkan realisasi pajak daerah meningkat sampai 40% dari tahun sebelumnya sehingga kontribusi yang mampu diberikan pajak reklame terhadap pajak daerah sangat kecil atau tidak sampai 2%. Jumlah realisasi pajak reklame sebesar Rp1.313.977.640,00 dan jumlah realisasi pajak daerah sebesar Rp66.769.253.998,00. Kontribusi pada tahun 2014 juga termasuk dalam kriteria sangat kurang.

Penurunan hasil kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dijelaskan oleh Bapak Ilham selaku kepala Badan Pendapatan Daerah pada tanggal 10 April 2018 sebagai berikut:

“Begini mas, penurunan kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah ya gara-gara adanya peralihan PBB dari pajak pusat ke pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jadi, ya secara tidak langsung mengurangi kontribusi pajak reklame ke pajak daerah. Terlebih lagi besaran penerimaan PBB lebih besar daripada pajak reklame. Ya mau tidak mau kontribusi pajak reklame ke pajak daerah jadi sangat kecil mas.”

Pada tahun 2015 jumlah realisasi penerimaan pajak reklame sebesar Rp 1.483.133.620,00 dan jumlah penerimaan pajak daerah sebesar Rp 80.335.178.828,00. Kontribusi yang diberikan pajak reklame terhadap pajak daerah pada tahun tersebut sebesar 1,85% atau lebih rendah dari tahun sebelumnya. Jumlah kontribusi tersebut pun masuk dalam kriteria sangat kurang. Tahun 2016 kontribusi yang diberikan pajak reklame sebesar 1,65%, menurun dari tahun sebelumnya. Jumlah realisasi pajak reklame sebesar Rp1.513.180.106,00 dan jumlah realisasi pajak daerah

sebesar Rp91.478.979.885,00. Sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, kontribusi pada tahun ini termasuk dalam kriteria sangat kurang.

Pada tahun 2017 jumlah realisasi penerimaan pajak reklame sebesar Rp1.409.584.940,00 dan jumlah penerimaan pajak daerah sebesar Rp110.610.515.416,00. Kontribusi yang diberikan pajak reklame terhadap pajak daerah pada tahun tersebut hanya sebesar 1,27%. Jumlah kontribusi tersebut masuk dalam kriteria sangat kurang dan merupakan kontribusi terkecil daripada empat tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar pajak reklame terhadap pajak daerah terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 4,11% selama lima tahun terakhir.

Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah Kabupaten Jombang dari tahun 2013-2017 dapat dikatakan sangat kurang karena besarnya kontribusi tidak mencapai 10% dan setiap tahunnya juga mengalami penurunan. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Ilham pada tanggal 10 April 2018 sebagai berikut:


“Begini mas saya jelaskan, apa saja yang membuat sangat kurangnya kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah. Kurangnya ketegasan sanksi hukum yang berlaku pada pelanggar reklame, kita mengalami kesulitan dalam penertiban pemasangan reklame, kesadaran wajib pajak yang sangat rendah sehingga pajak reklame sangat kurang berkontribusi terhadap pajak daerah. Terlebih lagi ada peraturan dari pemerintah tentang larangan pemasangan reklame rokok di bahu jalan protokol dan larangan pemasangan semua jenis reklame di bahu jalan utama. Tapi kami sebagai fiskus tentunya akan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kontribusi pajak reklame, mengingat semakin banyaknya muncul usaha-usaha baru di Jombang yang berpotensi menjadi wajib pajak reklame mas.”

#### D. Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang akan dibahas sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pajak reklame termasuk dalam kategori sangat efektif dengan rata-rata dari tahun 2013 hingga 2017 lebih dari 100%, yaitu sebesar 107,93%. Secara umum dalam lima tahun terakhir, realisasi pajak reklame telah mampu mencapai target dan cenderung meningkat dari tahun sebelumnya. Hanya di tahun 2013 dan 2017 realisasi pajak reklame tidak mampu mencapai target, tetapi tingkat efektivitasnya masih tergolong efektif karena lebih besar dari 90%. Penetapan target pajak reklame oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dipengaruhi oleh realisasi di tahun sebelumnya yang mana ketika tahun sebelumnya tidak mampu mencapai target, maka target di tahun berikutnya akan diturunkan dan sebaliknya penetapan target di tahun berikutnya akan ditingkatkan apabila realisasi tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang cukup besar.
2. Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah termasuk dalam kategori sangat kurang dengan rata-rata dari tahun 2013 hingga 2017 kurang dari 10%, yaitu sebesar 2,17%. Hasil tersebut diperoleh dengan membandingkan antara realisasi pajak reklame dengan realisasi pajak daerah. Semakin kecil tingkat kontribusi yang diberikan menandakan bahwa sumbangan atau manfaat pajak reklame terhadap pendapatan pajak daerah adalah sangat kurang.

3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang telah melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame, antara lain:
  - a) Melakukan pengecekan data wajib pajak reklame dan penertiban reklame liar di lapangan;
  - b) Melakukan pendataan reklame baik perizinan pemasangan baru maupun perpanjangan;
  - c) Meningkatkan kualitas pelayanan dan sosialisasi kepada wajib pajak reklame untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak reklame;
  - d) Menerbitkan surat teguran kepada wajib pajak reklame yang bermasalah;
  - e) Pemberian sanksi terhadap wajib pajak reklame yang melanggar.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian dan pembahasan tentang Analisis Efektivitas Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah selama tahun 2013-2017, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata tingkat efektifitas pendapatan pajak reklame dalam lima tahun terakhir dari tahun 2013 hingga 2017 adalah 107,93% yang menunjukkan pemungutan pajak reklame termasuk dalam kriteria sangat efektif karena berada di atas 100%. Berdasarkan hasil tersebut, membuktikan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang mampu melaksanakan pemungutan pajak reklame secara efektif.
2. Rata-rata tingkat kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dalam lima tahun terakhir dari tahun 2013 hingga 2017 adalah 2,17% yang termasuk dalam kriteria sangat kurang karena berada di bawah 10%. Hasil tersebut menunjukkan kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah masih sangat kurang dan dapat disimpulkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang harus bekerja keras untuk dapat meningkatkan kontribusi pendapatan pajak reklame terhadap pajak daerah.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang ada, dapat diberikan saran untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang untuk



memaksimalkan efektivitas pajak reklame dan kontribusinya terhadap pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Jombang perlu meningkatkan kualitas kinerja melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur instansi pemerintah dengan mengadakan diklat atau studi banding dengan instansi daerah lain serta peningkatan jenjang pendidikan supaya dapat menciptakan aparat pemerintah yang berkualitas, kreatif dan inovatif.
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang harus melakukan pendataan ulang terkait subjek dan objek pajak reklame yang ada, sehingga dapat diketahui potensi yang sebenarnya. Penetapan target pajak reklame sebaiknya menyesuaikan dengan potensi yang ada supaya pemerintah dapat memaksimalkan pendapatan pajak reklame yang akan berdampak pada kontribusinya terhadap pajak daerah Kabupaten Jombang.
3. Badan Pendapatan Daerah Jombang perlu meningkatkan kerjasama dengan instansi lain (pihak ketiga), seperti kerjasama dengan dinas perijinan Kabupaten Jombang. Mengingat dalam pemasangan reklame diperlukan ijin, sehingga dapat mengurangi pemasangan reklame liar.
4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang juga perlu mengadakan sosialisasi tentang pemungutan pajak reklame sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta sosialisasi tentang sanksi wajib pajak reklame supaya wajib pajak lebih patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Davey, J. K. 1988. *Pembiayaan Pemerintahan: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Jakarta: UI Press.
- Guritno, T. 1992. *Kamus Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2004. *Hukum Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kustiawan, Memen. 2005. *Ringkasan Disertasi Pengaruh Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Terhadap Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Daerah (Survei pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat)*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Kuncoro, Mudrajat. 2011. *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*: ed.4. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- MD, Moh. Mahfud. 1996. *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Moleong. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nasution. 2007. *Metode Research/ Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, Mohammad. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi.

Restu, Karto. 2010. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Syuhada, Sofian. 1997. *Prospek dan Alternatif: Action Plan Pemajakan Reklame Dalam Mendongkrak PAD Kota Semarang*. Semarang: Gema Stikubank.

Tjahjono, Achmad & Husein, Muhammad Fakhri. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Waluyo. 2006, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat Jakarta.

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi.

## INTERNET

Statistik Daerah Kabupaten Jombang 2017, diakses pada tanggal 15 Februari 2018 dari <https://jombangkab.bps.go.id>

Pemerintah Kabupaten Jombang, diakses pada tanggal 4 April 2018 dari <http://jombangkab.go.id>

## JURNAL

Sripradita, Nio Anggun. 2014. Analisis efektivitas penerimaan pajak reklame dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten kediri. *Jurnal e-Perpajakan*, 1(1): 1-10.

Prastika, Yolanda Nurlita. 2015. Analisis efektivitas pajak reklame dan kontribusinya terhadap pajak daerah di kota malang. *Jurnal Perpajakan*, 6(2): 1-6.

Dewi, Winda Rufiana. 2016. Kontribusi pajak hotel dan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota malang. *Jurnal Perpajakan*, 10(1): 1-8.

